



Pemerintah
Daerah
Provinsi
Jawa Barat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA, SMK dan SLB TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
JL. DR. RADJIMAN NOMOR 6 BANDUNG



(022) 4264813



(022) 4264881



disdik@jabarprov.go.id

Pandisdik052024

KETENTUAN UMUM

PPDB SMA, SMK, SLB
JAWA BARAT

“
*Terdidik
Terbaik*

”



DASAR HUKUM UTAMA

1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

2

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;


3

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Prinsip PPDB

“Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan”

(PP RI No.17/ 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 82 ayat 3)



“
*Terdidik
Terbaik*
”



Tahapan PPDB



SISTEM PENYELENGGARAAN PPDB 2024

DALAM JARINGAN

DALAM JARINGAN

- Melalui Website PPDB
- 1) Website PPDB :
<http://disdik.jabarprov.go.id>
 - 2) Aplikasi Sapawarga Android/iOS (iPhone)
Ke App Store atau Play Store, Sapawarga
https://linkin.bio/sapawarga_jabar/

DALAM JARINGAN

Proses input data pendaftar, upload (mengunggah) dokumen persyaratan, seleksi secara otomatis, dan penayangan hasil seleksi

JIKA TIDAK BISA AKSES

JIKA TIDAK BISA AKSES

Mendaftar di sekolah tujuan,

JIKA TIDAK BISA AKSES

Membawa kelengkapan dokumen persyaratan, untuk didaftarkan secara daring oleh panitia sekolah.

Persyaratan Calon Peserta Didik (CPD)

1

Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK, meliputi:



a. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat (MTs, paket B)



b. Lulus tahun berjalan dan tahun sebelumnya;



c. CPD baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK memenuhi persyaratan usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

“
Terdidik
Terbaik
”



Persyaratan Calon Peserta Didik

2

Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:



a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;



b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan



c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

3

Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran, atau Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

*Terdidik
Terbaik*



Calon Peserta Didik baru SLB pada PAUDLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB memenuhi ketentuan:



a. memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari pakar psikolog/tenaga medis/ Resource Center.



b. memiliki ijazah bagi calon Peserta Didik baru SLB pada jenjang pendidikan dasar yaitu lulusan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan SMP luar biasa (SMPLB);



c. Dalam hal calon Peserta Didik baru tidak memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan, calon Peserta Didik baru dapat mengikuti asesmen atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan tenaga medis/psikolog/ Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Resource Center atau tim ahli di SLB.

D. PERSYARATAN DOKUMEN

PERSYARATAN UMUM

- **Wajib dipenuhi untuk semua jalur**

PERSYARATAN KHUSUS

- **Wajib dipenuhi untuk jalur yang dipilih**

Baik persyaratan umum maupun khusus, berupa dokumen asli yang dipindai (scan) dan diunggah (upload) ke website PPDB pada pendaftaran daring, atau diperlihatkan aslinya kepada panitia PPDB jika terkendala akses internet.

Dokumen Persyaratan Umum



Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit.



Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;



Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB.



Kartu Tanda Penduduk orang tua peserta didik;



Kartu Keluarga yang menerangkan domisili Calon Peserta Didik



Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB).



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:

nama :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP/SMA/SMK*) di Kabupaten/Kota*) Provinsi Tahun Ajaran

tempat, tanggal bulan tahun
 Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Meterai
 10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Mengunduh/
 download dari
 website PPDB, cetak,
 isi dan ttd, scan,
 unggah/upload ke
 website PPDB

Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala desa setempat, hanya berlaku untuk :

Calon peserta didik dari daerah BENCANA ALAM atau BENCANA SOSIAL yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah;



calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang belum mengurus perpindahan Kartu Keluarga

“
*Terdidik
Terbaik*

”

2. Dokumen Persyaratan Khusus :

a) Bagi pendaftar jalur Afirmasi KETM, prioritas terdekat (SMK) dan zonasi (SMA) ; Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun,

b) Bagi CPD yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, berlaku ketentuan :

1

Telah berdomisili paling singkat satu tahun dibuktikan kesesuaian data kota/kabupaten pada Kartu Keluarga wali dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);

2

Dibuktikan dengan kesesuaian nama wali pada buku rapor /ijazah;

3

Melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal jika orang tua telah meninggal dunia;

4

Melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, jika orang tua telah bercerai;

5

Wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima CPD untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya. serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua

6

Ketentuan nomor 1) sampai dengan 5) hanya diperuntukkan bagi CPD lulusan tahun 2024, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan CPD yang berasal dari SMP/MTs berasrama (Boarding School);



- c) Kartu Keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy KK sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
- d) Domisili Calon Peserta Didik dapat didasarkan alamat rumah pada Surat Keterangan Domisili jika Calon Peserta Didik tersebut adalah korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon peserta didik pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga.
- e) Bagi pemilik KK yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website PPDB.





Nama wali pada KK sama dengan pada rapor

Nama Wali

Nama orang tua siswa

KARTU KELUARGA
No. _____

Nama Kepala Keluarga : _____
Alamat : _____
RT/RW : _____
Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Kode Pos : _____
Provinsi : _____

No.	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Pernikahan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor (12)	No. KITAS/KITAP (13)	Ayah (14)	Ibu (15)
1			WNI				
2			WNI				
3			WNI				
4			WNI				
5			WNI				
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal : _____
LEMBAR : _____

I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

LAZIS KOTA ENDUDDUKAN DAN CATATAN SIPIL
LA OPE KARDINI, SE.MSI

KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK

1. Nama Peserta Didik (Lengkap) :
2. Nomor Induk :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status dalam Keluarga :
7. Anak ke :
8. Alamat Peserta Didik :
9. Nomor Telepon Rumah :
10. Sekolah Asal :
11. Diterima di sekolah ini :
- Di kelas :
- Pada tanggal :
- Nama Orang Tua :
- a. Ayah :
- b. Ibu :
12. Alamat Orang Tua :
- Nomor Telepon Rumah :
13. Pekerjaan Orang Tua :
- a. Ayah :
- b. Ibu :
14. Nama Wali Peserta Didik :
15. Alamat Wali Peserta Didik :
- Nomor Telpn Rumah :
16. Pekerjaan Wali Peserta Didik :

Pas Foto
3 x 4 cm

..... 20.....
Kepala Sekolah,

.....
NIP

2. Dokumen Persyaratan Khusus (lanjutan): Jalur Prestasi



f. Data nilai rapor aspek kognitif (pengetahuan) semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, bagi pendaftar jalur prestasi nilai rapor (SMA), dan (SMK);



g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

- 1) Pemerintah Pusat;
- 2) Pemerintah Daerah;
- 3) Badan usaha milik negara (BUMN);
- 4) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) Lembaga lainnya.

“


***Terdidik
Terbaik***

”





Foto kegiatan lomba



Nilai rapor difoto/di scan lima semester

Piala dengan identitas



Piagam Kejuaraan



Medali Kejuaraan



2. DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS (LANJUTAN): JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI/ANAK GURU



f. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan titimangsa paling lama satu tahun, dengan ketentuan:

- 1) Diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau Perusahaan yang memberi tugas;
- 2) Perpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota ;



g. Surat keterangan dari kepala sekolah dan Surat Keputusan tugas mengajar/administratif bagi anak tenaga pendidik/kependidikan:

“

*Terdidik
Terbaik*

”



2. Dokumen Persyaratan Khusus (lanjutan): Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu



Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah meliputi:

- 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik.
- 2) Program Keluarga Harapan /Kartu Sembako Murah, dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial atau P3KE Bapeda)
- 3) Bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin, yatim/yatim piatu, yang menetap di Panti Asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok Panti Asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial
- 4) Bagi warga masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak memiliki kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan

66
**Terdidik
Terbaik**

”

PENYALURAN CPD KETM - EKSTRIM



Jalur PPDB Pada SMA

ZONASI

Jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan



AFIRMASI KETM DAN PDBK :

Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.



PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ ANAK GURU:

Diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas, dan Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan



PRESTASI : RAPOR/KEJUARAAN

Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif/pengetahuan dari semester satu hingga semester lima atau prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan



Jalur PPDB Pada SMK

AFIRMASI (KETM & PDBK)



PRIORITAS TERDEKAT

PERPINDAHAN TUGAS ORANG
TUA/ANAK GURU:



PRESTASI NILAI RAPOR DAN
PRESTASI KEJUARAAN

“
*Terdidik
Terbaik*
”



PPDB Pada SLB



TIDAK ADA JALUR PPDB

Didasarkan pada kesesuaian JENIS KEBUTUHAN KHUSUS antara hasil diagnosa psikolog/ahli dengan SLB yang dituju,



66
*Terdidik
Terbaik*

”



1. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI)



a. CPD KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah seperti:

- 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan terdaftar pada Dapodik
- 2) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
- 3) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah, dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas sosial (DTKS).



b. Afirmasi bagi PDBK merupakan PPDB yang diperuntukkan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penyandang Disabilitas dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa (CIBI), yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli (psikolog/tenaga medis).



c. Kuota jalur Afirmasi meliputi : 15 % bagi KETM, 5 % bagi PDBK



2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/anak guru/wali

- a) CPD mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas;
- b) Perpindahan tugas orang tua/wali terjadi antar provinsi, kabupaten atau kota.
- c) Dibuktikan dengan Surat Tugas dari instansi/ lembaga/ kantor atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama satu tahun;
- d) Dapat digunakan bagi CPD anak guru (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan/ wali) yang bertugas di satuan pendidikan yang dituju, dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala sekolah lembaga tempat bertugas orang tua Calon Peserta Didik;
- e) Kuota jalur perpindahan tugas sebesar 5% dari keseluruhan CPD yang diterima;
- f) Kriteria jalur perpindahan orangtua/ anak guru/ wali diatur dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah;
- g) Seleksi jalur perpindahan tugas dengan mempertimbangkan:
 - 1) Tempat domisili calon peserta didik sesuai kepindahan tugas orang tua/wali;
 - 2) Jarak terdekat dari domisili ke sekolah; dan
 - 3) Usia Calon Peserta Didik.





3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi dapat dibedakan menjadi jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi kejuaraan.

- a) Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif rapor dari semester satu hingga semester lima, prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan dan/atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan satuan pendidikan tujuan
- b) Prestasi kejuaraan berdasarkan hasil perlombaan/penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, Asia, nasional, provinsi, atau tingkat kabupaten/ kota.
- c) Prestasi perlombaan/penghargaan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama, BUMN, BUMD;
- d) Kejuaraan yang diperhitungkan merupakan salah satu jenis prestasi dari cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang (kejuaraan yang diperoleh tk.kota/kab, provinsi, nasional, dsb);
- e) Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi peserta didik SMP/MTs atau sederajat (**PALING LAMA TIGA TAHUN, PALING CEPAT ENAM BULAN SAAT PENDAFTARAN PPDB**);



Penyelenggaraan Kejuaraan

f

Kejuaraan tingkat kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ Asia/ Internasional diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ Asia/ Internasional yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/kota/ provinsi / Asia/ Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan melibatkan lembaga/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

g

Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional dan/ atau melibatkan lembaga/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi/melalui kurasi dari Puspresnas;
<https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>

h

Bagi kejuaraan yang diselenggarakan secara daring (online) dan tidak memiliki surat keterangan dari kementerian terkait, wajib mengunggah (upload) alamat website atau tangkapan layar (screenshot) yang memuat informasi pendaftaran/ informasi kejuaraan/informasi lain yang relevan secara daring tersebut pada saat mengunggah persyaratan, disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi/melalui kurasi dari Puspresnas;
<https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>;

LEGALISIR SERTIFIKAT

i

Salinan sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir, piagam asli dipindai (scan), diunggah (upload) ke website PPDB dengan foto kegiatan lomba;

KETENTUAN LEGALISIR

- 1) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi:
 - a) Tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, Tingkat provinsi dan nasional, disahkan oleh Cabang Dinas Pendidikan setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Kejuaraan tingkat internasional, pengesahan dilakukan /disertai surat keterangan , kementerian /melampirkan hasil kurasi dari puspresnas <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>
- 3) Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh KONI/organisasi cabang olah raga tingkat kabupaten/ kota/ provinsi atau BAPOPSI/Dinas Olah Raga Daerah (Disorda), sesuai tingkat kejuaraan;
- 4) Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.

JENIS PRESTASI KEJUARAAN

j

DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET TEKNOLOGI :

- Olimpiade Sains Nasional (OSN),
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
- Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN),
- Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar),
- Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari),
- Lomba Karya Jurnalistik Peserta didik Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik;

k

Diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi :

dapat berupa: sains (ilmu pengetahuan), teknologi tepat guna, seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, dan budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, Bela Negara, Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.), bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing);

1. Prestasi bidang keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Agama/lembaga lain tercantum pada tabel berikut :

Agama	Jenis Kejuaraan	<u>Dokumen</u> prestasi	<u>Penskoran</u>
Kristen	<u>Pesparawi</u>	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan
<u>Katolik</u>	<u>Pesparani</u>	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai rabel skor
Hindu	Lomba Puja <u>Tri</u> <u>Sandhya</u> ; Lomba	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan,

	<u>Kramaning</u> <u>Sembah</u> ; Lomba Pelafalan Doa sehari-hari (nitya puja); Lomba <u>Dharmawidya</u> ; Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu;	uji dari Kemenag	sesuai tabel skor
Islam	1. <u>MTQ</u> 2. <u>Qasidah</u> 3. <u>Nasyid</u> 4. Hafiz Qur'an	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah (sesuai tabel skor) Perlombaan. Hafiz, berdasarkan jumlah Juz yang dapat dihafal (lihat tabel konversi skor)
<u>Budha</u>	<u>Sippa Damma</u> <u>Samajja</u> : 1. <u>Dammagita</u> 2. <u>Dammavijja</u> 3. <u>Damma</u> <u>yikata</u> 4. <u>Dammapada</u> 5. <u>Dammakatha</u> 6. <u>Dammakhavi</u> <u>ka</u>	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor
Konghucu	1. <u>Papar Ayat</u> 2. <u>Cerdas</u> <u>Cermat</u> 3. <u>Pakin</u> Got	Piagam/serifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kemenag	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor

L Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an :

- 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
- 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
- 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
- 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;

M

Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam;

N

Prestasi Kepramukaan, Paskibra, memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran;

O

Persyaratan administrasi dokumen prestasi Kepramukaan yang harus dilampirkan memenuhi ketentuan berikut:

- 1) **Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;**
- 2) **Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;**
- 3) **Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;**
- 4) **Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;**
- 5) **Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;**

6) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;

7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

P

Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris , atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton.

1) Penyeoran kejuaraan paskibra mengikuti ketentuan penyetaraan skor diluar kejuaraan yang diselenggarakan Kemendikbudristek

2) Sertifikat/Piagam dilegalisir oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.



Q

Seleksi jalur prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dari kejuaraan;

t

Jika melakukan uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan, dengan ketentuan:

- 1) Melibatkan ahli sesuai prestasi, dapat bekerjasama dengan pihak/ lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- 2) Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan;
- 3) Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:

- a) Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-input saat pendaftaran;
Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:
- b) Skor prestasi dari satu jenis/bidang kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi skor dari prestasi tiap wilayah yang diperoleh .

- c) Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
- Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi, skor akhir untuk diperingkat dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK) juara 1, 2, atau 3 sesuai tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional, asia atau internasional);
- d) Jika dilaksanakan uji kompetensi, penilaian kompetensi prestasi dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan atau mitra berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan.
- Skor akhir jika dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (70%),
- e) dan akumulasi skor piagam tingkat kejuaraan (STK) sesuai wilayah kejuaraan (30%);

$$NA = 70\% (SUK) + 30\% (\text{akumulasi STK})$$

- 4) Prestasi kejuaraan dari perlombaan di tingkat internasional, Asia, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:

Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional, Asia dan juara 1 tingkat nasional (berjenjang) dapat LANGSUNG DITERIMA;

Selain kejuaraan 1, 2, 3 Internasional, Asia dan juara nasional 1 (berjenjang), untuk penetapan nilai akhir digunakan acuan penskoran prestasi

- 5) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan;
- 6) Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan usia tertua;
- 7) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi;



Penyekoran Prestasi Kejuaraan

Kejuaraan Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi / Kementerian Agama			Skor	
No.	Tingkat Kejuaraan	Tingkat wilayah	Tunggal	Beregu
1.	Juara 1	Internasional	455	445
2.	Juara 2	Internasional	440	430
3.	Juara 3	Internasional	425	415
4.	Juara 1	asia	410	400
5.	Juara 2	asia	395	385
6.	Juara 3	asia	380	370
7.	Juara 1	nasional	365	355
8.	Juara 2	nasional	350	340
9.	Juara 3	nasional	335	325
10.	Juara Harapan	nasional	320	310
11.	Juara 1	provinsi	305	295
12.	Juara 2	provinsi	290	280
13.	Juara 3	provinsi	275	265
14.	Juara Harapan	provinsi	260	250
15.	Juara 1	Kota/kabupaten	245	235
16.	Juara 2	Kota/kabupaten	230	220
17.	Juara 3	Kota/kabupaten	215	205

KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	400	390
2	JUARA 2	TK.DUNIA	385	375
3	JUARA 3	TK.DUNIA	370	360
4	JUARA 1	TK.ASIA	355	345
5	JUARA 2	TK.ASIA	340	330
6	JUARA 3	TK.ASIA	325	315
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	205	195
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	140

Jalur Zonasi



Merupakan jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik;

- a) Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- b) Domisili Calon Peserta Didik dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di wilayah administratif desa/kecamatan yang berbatasan dengan zona tempat satuan pendidikan (ditetapkan sebagai daerah irisan);
- c) Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan;
- d) Jarak domisili dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke Satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi ;



CONTOH ZONASI

9. KOTA SUKABUMI

ZONA	NAMA KECAMATAN	DAERAH IRISAN	NAMA SEKOLAH
A	KOTA SUKABUMI: 1. KEC. CIKOLE 2. KEC. CIBEUREUM 3. KEC. BAROS	DAERAH IRISAN : KOTA SUKABUMI 1. KEC. GUNUNG PUYUH 2. KEC. CITAMIANG 3. KEC. WARUDOYONG KAB. SUKABUMI 1. KEC. SUKABUMI 2. KEC. SUKARAJA 3. KEC. KEBON PEDES 4. KEC. NYALINDUNG	1. SMA NEGERI 3 2. SUKABUMI 3. SMA NEGERI 4 SUKABUMI 4. SMA NEGERI 5 SUKABUMI 5. SMAS TAMAN SISWA 6. SMAS AHMAD DJUANI 7. SMA ISLAM ALAZAR 21
B	KOTA SUKABUMI 1. KEC. CITAMIANG 2. KEC. LEMBUR SITU 3. KEC. GUNUNG PUYUH 4. KEC. WARUDOYONG	DAERAH IRISAN : KOTA SUKABUMI 1. KEC. BAROS 2. KEC. CIKOLE 3. KEC. CIBEURUEM KAB. SUKABUMI 1. KEC. SUKABUMI 2. KEC. CISAAT 3. KEC. GUNUG GURUH 4. KEC. KADUDAMPIT	1. SMAN 1 SUKABUMI 2. SMAN 2 SUKABUMI 3. SMA ISLAM TERPADU INSANI 4. SMA NURUL KAROMAH

“
Terdidik
Terbaik

”



CONTOH PEMBAGIAN ZONA (KOTA

zona
utama

ZONA	NAMA KECAMATAN	DAERAH IRISAN	NAMA SEKOLAH
A	KEC. BANJAR KEC. PURWAHARJA KEC. PATARUMAN	DAERAH IRISAN KEC. LANGENSARI KAB. CIAMIS: KEC CIMARAGAS, KEC. PAMARICAN, KEC. CISAGA KEC. LAKBOK, KEC. PURWADADI KAB. CILACAP JAWA TENGAH: KEC. DAYEUHLUHUR, KEC. WANAREJA	SMAN 1 BANJAR SMAN 3 BANJAR SMAS BINA PUTERA
B	KEC. LANGENSARI	DAERAH IRISAN KEC. BANJAR KEC. PURWAHARJA KEC. PATARUMAN KAB. CIAMIS: KEC CIMARAGAS, KEC. PAMARICAN, KEC. CISAGA KEC. LAKBOK, KEC. PURWADADI KAB. CILACAP JAWA TENGAH: KEC. DAYEUHLUHUR, KEC. WANAREJA	SMAN 2 Banjar SMAS AL-Azhar

Daerah yang berbatasan dengan zona utama ditetapkan satu zona dengan A

Langkah-Langkah Pengisian Titik Koordinat
pada Aplikasi PPDB Online Jawa Barat

Untuk Menghitung Jarak
Antara Tempat Domisili Calon Peserta Didik
Dengan
Sekolah Tujuan

“
*Terdidik
Terbaik*

”



Persyaratan Khusus

Perhatian!

- Scan dokumen yang diupload merupakan hasil scan dari dokumen asli bukan fotocopy.
- Untuk melihat hasil upload dokumen klik tombol "Lihat".

Jenjang Pendaftaran

SMA

Jalur Pendaftaran

ZONASI

1)

Pendaftar masuk ke menu "Persyaratan Khusus" untuk melakukan pengisian titik koordinat. Titik koordinat hanya diisi pada jalur yang menggunakan seleksi berbasis jarak.

2)

Pendaftar memilih jenjang dan jalur yang diminati. Sebagai contoh yang dipilih adalah jenjang SMA jalur ZonasiC

3)

Setelah jenjang dan jalur Persyaratan Khusus dipilih, klik tombol “Ubah Koordinat” untuk mulai melakukan pengisian titik koordinat.

Alamat dapat diubah melalui fitur Ubah Koordinat di bawah

Provinsi

JAWA BARAT

Kota

KUNINGAN

Kecamatan

CINIRU

Kelurahan

PAMUPOKAN

RT

005

RW

001

Alamat

DUSUN JOMBANG

Koordinat

-7.047756,108.528235

Ubah Koordinat

4)

Selanjutnya pendaftar akan diberikan terlebih dahulu informasi mengenai cara pengisian titik koordinat, lalu harus mengonfirmasi bahwa telah membaca & memahami informasi untuk bisa melanjutkan.

Perhatian!

Sebelum mengubah titik koordinat mohon baca dan pahami informasi berikut ini sampai selesai!

1. Pastikan anda memiliki koneksi internet yang baik agar proses memuat peta dapat berjalan dengan lancar.
2. Lengkapi alamat serinci mungkin untuk meningkatkan akurasi pencarian titik koordinat, lalu klik tombol "Cari Koordinat" untuk menemukan titik koordinat berdasarkan alamat.
3. Apabila titik koordinat hasil pencarian berdasarkan alamat belum sesuai, anda dapat memperbesar dan menggeser peta untuk mencari lokasi yang seharusnya. Kemudian klik bagian peta yang dikehendaki untuk mendapatkan titik koordinat yang baru.
4. Klik tombol "Simpan" untuk menyelesaikan proses ubah titik koordinat.

Saya sudah membaca dan memahami informasi ini

Batal

Lanjutkan Ubah Koordinat

5)

Sesuaikan form alamat dengan alamat pada Kartu Keluarga, apabila sudah sesuai klik tombol "Cari Koordinat".

Ubah Koordinat

Provinsi

JAWA BARAT

Kota

KUNINGAN

Kecamatan

CINIRU

Kelurahan

PAMUPUKAN

RT

005

RW

001

Alamat

DUSUN JOMBANG

DITULIS LENGKAP LEBIH BAIK/AKURAT

Cari Koordinat

6)

Titik koordinat ditunjukkan oleh tanda pin berwarna merah. Apabila titik koordinat dirasa belum sesuai lokasi domisili, dapat disesuaikan dengan cara menggeser pin merah ke titik lokasi yang seharusnya. Jika sudah sesuai klik tombol "Simpan".

Koordinat

-7.0487503,108.5314753

Peta | **Satelit**

Taqwa

Ceko brew Travell

MUSHOLLA AL-AMIN


Balai Desa Pamupukan

Google

Data peta ©2024 Citra ©2024 Airbus, CNES Airbus, Maxar Technologies Persyaratan

Batal | **Simpan**

LANGKAH PENGISIAN TITIK KOORDINAT DI APLIKASI SAPAWARGA



9:41 AM

← Kelengkapan Profil

Persyaratan Khusus
Detail Proses >

Jenjang
SMA ✓

🟢 Jalur khusus jenjang SMA Tahap 1:
• Zonasi
• Afirmasi: KETM

Jalur Pendaftaran
Zonasi ✓

Simpan dan Lanjutkan

Kembali

1


Pendaftar masuk ke menu “Profil Siswa > Persyaratan Khusus” untuk melakukan pengisian titik koordinat. Titik koordinat hanya diisi pada jalur yang menggunakan seleksi berbasis jarak.

2)

Pendaftar memilih jenjang dan jalur yang diminati. Sebagai contoh yang dipilih adalah jenjang SMA jalur Zonasi


3)


Setelah jenjang dan jalur Persyaratan Khusus dipilih, klik tombol “Ubah Koordinat” untuk mulai melakukan pengisian titik koordinat.



4)

Selanjutnya halaman maps akan tampil dan pendaftar bisa menentukan titik koordinat dengan menggeser pin merah pada maps tersebut, jika sudah sesuai klik tombol “Pilih Koordinat Ini”





4)

Jika titik koordinat sudah berhasil disesuaikan, pendaftar bisa melanjutkan untuk mengisi persyaratan lainnya.

h

Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah dengan ketentuan:

- 1) Satuan pendidikan mengajukan daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk ditetapkan Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dari Provinsi lain untuk melakukan kesepakatan;
- 3) Kesepakatan yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan input kuota luar provinsi pada sistem aplikasi PPDB.

i

Dalam hal terdapat penambahan kecamatan pada penetapan zonasi dapat dilakukan dengan ketentuan dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan dikoordinasikan kepada kepala Dinas Pendidikan.

j

Calon Peserta Didik jalur zonasi 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima,

k

Calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur zonasi adalah Calon Peserta Didik yang berdomisili pada satu zona dengan sekolah yang dituju, mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan;





L. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan bagi:

- 1) SMK
- 2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus
- 3) Satuan pendidikan berasrama
- 4) Satuan pendidikan didaerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

JALUR PRIORITAS TERDEKAT

Jalur PPDB pada SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari tempat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan tanpa dipengaruhi zonasi.

“
*Terdidik
Terbaik*

”

Tabel 1. Kegiatan Persiapan (Pra Pendaftaran PPDB)

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
A.	PERSIAPAN/PRA PPDB		
1.	Nopember 2023	Kajian regulasi PPDB Pusat dan Daerah	Panitia PPDB tingkat provinsi Jawa Barat
2.	Desember 2023	Permohonan data ke: a. Pusdatin b. Kemenag c. Dinsos d. Dukcapil e. Bapopsi	Dinas (permohonan data siswa kelas 9 SMP/ MTs tahun 2024 ke Pusdatin dan Kemenag, Ijin akses data KETM dan Kependudukan, data prestasi siswa.
3.	Januari - Pebruari 2024	a. Penyusunan Draf Pergub Juknis PPDB dan Keggub SOP PPDB b. Penyusunan SK Panitia c. Pemetaan zonasi d. Pemetaan daya tampung	Tim Panitia sesuai tugas, Kepala Cabang Dinas, MKKS
4	Maret 2024	a. Uji publik internal dan eksternal Pergub Juknis dan Keggub SOP PPDB b. Pengembangan aplikasi PPDB	<u>Internal</u> : Tim Panitia sesuai tugas (Disdik, Cadisdik wil.I sd XIII, MKPS, MKKS) <u>Eksternal</u> : Tim Panitia sesuai tugas, para pemangku kepentingan pendidikan di luar Disdik Tim Panitia sesuai tugas
5.	April 2024	Proses Legalisasi Pergub Juknis dan Keggub SOP PPDB	Biro Hukum Disdik dan Biro Hukum Pemprov. Jawa Barat, Kemendagri
		Koordinasi dengan Kadisdik Kab/kota, Kemenag Kab/kota	Tim panitia sesuai tugas
		Simulasi aplikasi sisitem IT PPDB	Tim panitia sesuai tugas, calon peserta didik/orang tua

6.	Mei 2024	Sosialisasi PPDB <u>Tk.Disdik</u> , Cabang Dinas, Satuan pendidikan, masyarakat	Panitia sesuai tugas di tingkat Disdik, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB
		Pembagian akun ke sekolah asal untuk PPDB TAHAP 1 Pembagian akun bagi siswa dari luar provinsi Jabar/luar negeri/lulusan tahun sebelumnya 13 – 17 Mei 2024	Disdik Jabar berkoordinasi dengan Cadisdik, operator Dapodik Dikmen menyampaikan akun kepada para operator dapodik jenjang Dikdas. Cadisdik merekap sekolah yang sudah dan belum mendapat akun. Panitia/Operator Cadisdik
		Input data persyaratan umum & khusus calon peserta didik 13 – 31 Mei 2024	Cadisdik berkoordinasi dengan Disdik Kab/kota dan Kemenag dilanjutkan kepada kepala SMP/MTs untuk menginformasikan penginputan data oleh siswa ke website PPDB tahun 2024
		Penyaluran calon peserta didik KETM- P3KE 13 – 31 Mei 2024	Penyaluran dilakukan oleh sistem, diinformasikan kepada sekolah asal, ditindaklanjuti daftar ulang pada minggu ketiga Mei

PPDB tahap 1

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	3-7 Juni 2024	Pendaftaran & Verifikasi Dokumen PPDB tahap I SMA : A. Jalur Zonasi , B. Afirmasi KETM,	Daring oleh sekolah asal/sekolah tujuan/ mandiri : 1) Website PPDB : http://disdik.jabarprov.go.id 2) Sapawarga Android/iOS (iPhone) https://linkin.bio/sapawarga_jabar/ dipilih Sapawarga Android / iOS (iPhone)
		SMK : A. Jalur afirmasi KETM, B. Jalur Prioritas Terdekat SMK dapat melakukan Tes minat dan bakat, untuk kepentingan pemilihan program/ bidang keahlian SMK	
		SLB: Calon Peserta Didik SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya atau ke sekolah umum	Daring Mandiri :sesuai alamat link yang disediakan Luring Mandiri : ke sekolah Tujuan (calon peserta didik harus dibawa)

PPDB TAHAP 1

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
2	3-7 Juni 2024	Masa Sanggah Verifikasi	<p>Setelah submit, pendaftar harus monitor, antisipasi jika ada notifikasi kesalahan setelah diverifikasi panitia/kesalahan input data dari pendaftar.</p> <p>Diberikan waktu kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi /input data yang salah, untuk diperbaiki verifikator.</p>
3	10-12 Juni 2024	Pemetaan /penyaluran Afirmasi KETM non ekstrim	<ul style="list-style-type: none"> • Cadisik, MKPS, Kepala SMA, SMK Negeri dan Swasta
4	13-14 Juni 2024	<p>A. Rapat Koordinasi Penyaluran KETM non ekstrim</p> <p>B. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap I</p> <p>C. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KCD, MKPS, Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB • Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru, komite sekolah • Kepala sekolah dan KCD/panitia
5	19 Juni 2024	Pengumuman hasil PPDB tahap 1	<p>Website PPDB/Sapawarga</p> <p>https://linkin.bio/sapawarga_jabar/</p>
6	20-21 Juni 2024	Daftar Ulang PPDB Tahap 1	<p>Website /media sosial/ luring ke SMA, SMK, SLB penerima (lihat penjelasan daftar ulang dari masing-masing sekolah)</p>

PPDB tahap 2

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	24-28 Juni 2024	<p>Pendaftaran Tahap 2</p> <p>SMA :</p> <p>A. Jalur Afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali/Anak Guru/Tenaga Kependidikan C. Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan</p> <p>SMK :</p> <p>A. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus B. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru C. Jalur Prestasi rapor & prestasi kejuaraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Daring : http://disdik.jabarprov.go.id https://linkin.bio/sapawarga_jabar/ dipilih Sapawarga Android / iOS (iPhone) <p>(SMK dapat melakukan tes minat bakat untuk penetapan bidang/program keahlian yang sesuai, bersamaan waktu pendaftaran)</p> <p>SMA/SMK dapat melakukan uji kompetensi prestasi kejuaraan pada PPDB jalur prestasi kejuaraan, jika diperlukan</p>

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
2	24 -28 Juni 2024	Masa Sanggah verifikasi	Setelah submit, pendaftar harus monitor, antisipasi jika ada notifikasi kesalahan setelah diverifikasi panitia/kesalahan input data dari pendaftar. Diberikan waktu kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil verifikasi /input data yang salah, untuk diperbaiki verifikator.
3	1-2 Juli 2024	Tes Minat Bakat program/bidang Keahlian (SMK) Uji kompetensi prestasi kejuaraan dapat dilakukan, jika dibutuhkan (SMA, SMK)	Panitia PPDB tingkat SMK Negeri dan Swasta, dapat bekerja sama dengan tenaga ahli/DUDI. Dapat bekerja sama dengan tenaga ahli jika diperlukan
4	3 - 4 Juli 2024	A. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2 B. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Pembina, Kepala sekolah, Dewan Guru • Kepala sekolah dan KCD/panitia
5	5 Juli 2024	Pengumuman PPDB Tahap 2	Website PPDB/Sapawarga https://linkin.bio/sapawarga_jabar/
6	8 - 9 Juli 2024	Daftar Ulang PPDB Tahap 2	Alamat Website PPDB masing-masing sekolah/ media sosial yang difasilitasi satuan pendidikan SMA, SMK, SLB (lihat penjelasan daftar ulang masing-masing sekolah)

No.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
7	15 - 17 Juli 2024	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Panitia PLS dan Nara Sumber
8	15 Juli 2024	Tahun Ajaran Baru 2024/2025	Panitia PPDB tingkat SMK Negeri dan Swasta, dapat bekerja sama dengan tenaga ahli/DUDI.

TAHAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK terdiri dari dua (2) tahap, sedangkan SLB hanya satu tahap.

Pada masa pendaftaran sebelum penetapan hasil seleksi, SMK dapat melaksanakan tes minat/bakat atau tes Kesehatan sesuai kebutuhan program keahlian.

“
*Terdidik
Terbaik*

”



INPUT DATA NILAI RAPOR

Penginputan data nilai rapor dilaksanakan pada masa persiapan, dilakukan secara daring, oleh peserta didik secara mandiri, atau dibantu oleh sekolah asal/tujuan dengan cara :

a

Oleh Calon peserta didik, mandiri secara daring:

- 1) Meminta akun dari sekolah asal/sekolah tujuan/mandiri, untuk log in ke website PPDB
- 2) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>
- 3) Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024
- 4) Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester
- 5) Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB

b Oleh sekolah Asal (SMP/MTs/ sederajat), secara daring

- 1) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal, ke website PPDB dengan alamat <http://disdik.jabarprov.go.id>; atau https://linkin.bio/sapawarga_jabar/ dipilih Sapawarga Android / iOS (iPhone)
- 2) Mengisi data diri dan data akademik calon peserta didik meliputi: nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester.
- 3) Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB

c Oleh sekolah yang dituju, secara daring

- 1) Calon peserta didik membawa rapor asli dan fotokopi nilai rapor semester satu sampai lima; Calon peserta didik menginformasikan akun ke sekolah yang dituju;
- 2) Sekolah yang dituju memeriksa kesesuaian nilai akademik aspek kognitif pada rapor asli dengan foto copy,
- 3) mengisi data diri dan data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi: nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester.
- 4) Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB



2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru



Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diumumkan Kepala Dinas melalui panitia PPDB urusan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui website <http://disdik.jabarprov.go.id> serta media lainnya.

Pengumuman pendaftaran meliputi:

- Waktu pelaksanaan pendaftaran,
- Persyaratan pendaftaran,
- Masa sanggah verifikasi,
- Penetapan hasil seleksi, dan
- Daftar ulang.

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan wilayah hingga ke tiap satuan pendidikan



3. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan kegiatan:

- Mengunggah dokumen persyaratan,
- Pengisian data identitas,
- Data akademik nilai rapor aspek kognitif semester satu sampai lima,
- Pemilihan jalur PPDB,
- Sekolah pilihan calon peserta didik, ke dalam sistem aplikasi PPDB.

Pada pendaftaran daring, dokumen persyaratan umum maupun persyaratan khusus, yang asli di-scan (dipindai), kemudian di-upload (diunggah) ke sistem TIK aplikasi PPDB pada masa persiapan.

Jika terkendala jaringan internet, tidak bisa akses ke sistem TIK aplikasi PPDB, pendaftaran dapat dibantu sekolah tujuan atau panitia di tingkat cabang dinas dengan membawa dokumen asli serta fotokopinya ke sekolah tujuan.



Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik;



Pendaftaran yang dilaksanakan oleh wali calon peserta didik wajib disertai surat kuasa yang ditandatangani orang tua peserta didik;



Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan alamat: <http://disdik.jabarprov.go.id> atau Aplikasi Sapawarga https://linkin.bio/sapawarga_jabar/



Waktu Pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
1) Daring dari jam 08.00 sampai jam 20.00
2) Luring dari jam 08.00 sampai jam 14.00



Pengumuman pendaftaran pada website PPDB memuat tentang: jumlah kuota dan jumlah pendaftar, nomor pendaftaran, nama peserta didik, asal satuan pendidikan, alamat dan jarak domisili (pada jalur PPDB dengan jarak sebagai dasar seleksi), hasil perhitungan nilai rapor, prestasi yang dimiliki (jalur prestasi kejuaraan) dan peringkat hasil seleksi sementara yang dimutakhirkan secara berkala, sekurang-kurangnya dua hari sebelum hari pendaftaran berakhir.

Pandisdik052024

“
*Terdidik
Terbaik*
”

Langkah Pendaftaran

DAFTAR MELALUI WEBSITE/
SAPAWARGA

https://linkin.bio/sapawarga_jabar/

PERIKSA CATATAN/
NOTIFIKASI PADA SISTEM JIKA
ADA KESALAHAN

TUNGGU HASIL SELEKSI

01

MENYIAPKAN AKUN DAN
DOKUMEN PERSYARATAN

02

UNGGAH/UPLOAD DOKUMEN
PERSYARATAN

03

04

PERBAIKI JIKA ADA KESALAHAN

05

06

“
*Terdidik
Terbaik*

”

Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun 2024

- 1) Koordinasi calon peserta didik dengan panitia PPDB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/sekolah tujuan sesuai kabupaten/kota tempat domisili calon peserta didik, untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB.
- 2) Log in dengan akun yang telah diberikan ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>;
- 3) Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024 ;
- 4) Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;
- 5) Melakukan scan (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke website PPDB



Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik dari luar provinsi Jawa Barat

1

Berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/sekolah tujuan untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB

2

Log in dengan akun yang telah diberikan ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>

3

Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024

4

Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;

5

Melakukan scan (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke website PPDB.

Pendaftaran calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Nasional:



Diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;



Koordinasi dengan panitia PPDB Cabang Pendidikan wilayah sesuai kabupaten/kota tempat domisili calon peserta didik, untuk untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB;



Melakukan pendaftaran mandiri dengan akun yang telah dimiliki. Log in dengan akun yang telah diberikan, ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>;



Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024 ;



Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : Nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;



Melakukan scan (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke website PPDB.



Pendaftaran calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Internasional:



Diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi



Berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, untuk mendapatkan pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan dan mendapatkan bantuan dalam pembuatan akun untuk login ke aplikasi PPDB



Berkoordinasi dengan sekolah tujuan untuk mendapat matrikulasi mata pelajaran yang belum ditempuh dari kurikulum nasional, selanjutnya diuji sehingga memiliki nilai mata pelajaran sesuai struktur kurikulum nasional, diseleksi untuk PPDB dan ditetapkan oleh satuan pendidikan, serta dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.



Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ke *website* PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>



Pendaftaran calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Internasional:



Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024



Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi: nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester



Melakukan *scan* (pemindaian) rapor semester satu sampai lima dan mengunggah ke *website* PPDB.



Pendaftaran calon peserta didik dari lulusan SMP/MTs yang menggunakan kurikulum Sistem Kredit Semester (SKS),



1) Memiliki Pesyaratan Umum



2) Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis struktur kurikulum pola kontinyu yang ditempuh calon peserta didik (pola 4, 5, 6, 7 atau 8 semester)



3) Mendaftar secara mandiri, luring ke sekolah tujuan



4) Satuan pendidikan menetapkan kuota lulusan sekolah pelaksana SKS dari kuota jalur prestasi nilai rapor



5) Diseleksi oleh satuan pendidikan dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan guru bersama kepala sekolah, dan dimuat pada SOP PPDB.



6) Dikoordinasikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.



7) Siswa yang menempuh pola kurang dari 6 semester, dapat diseleksi sebagaimana siswa Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) dengan kuota PDBK, dibuktikan surat diagnosa psikolog.

“
**Terdidik
Terbaik**

PPDB Pada SMA

Tahap satu (1) pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 bagi jalur zonasi dan Afirmasi KETM.

Tahap dua (2) pada tanggal 24 sampai 28 Juni 2024 bagi jalur afirmasi PDBK, jalur Perpindahan Tugas dan jalur Prestasi (Nilai Rapor dan Kejuaraan).



Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama;

Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi (yang tidak bersedia disalurkan), pada tahap 1, dapat mendaftar kembali pada jalur lain di tahap kedua.



“
*Terdidik
Terbaik*
”

PPDB SMA TAHAP 1 (3 -7 Juni 2024)

ZONASI

- KUOTA 50%
- DOKUMEN KK MINIMAL 1 TAHUN
- PILIHAN SEKOLAH : 3 (2 NEGERI dan 1 SWASTA) DALAM ZONA
- SELEKSI JARAK TERDEKAT, UMUR

AFIRMASI KETM

- KUOTA 15 %
- DOKUMEN KK MINIMAL SATU TAHUN, KIP TERDAFTAR DAPODIK , KARTU, KEMISKINAN /TERDAFTAR PADA DTKS
- PILIHAN SEKOLAH : 3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)
- SELEKSI JARAK TERDEKAT, UMUR

PRESTASI NILAI RAPOR

PPDB SMA TAHAP 2 (24 -28 Juni 2024)

AFIRMASI PDBK

- KUOTA 5%
- SURAT HASIL ASESMEN TENAGA AHLI (PSIKOLOG/MEDIS)
- SEKOLAH PILIHAN SESUAI HASIL ASESMEN AHLI
- SELEKSI SESUAI HASIL ASESMEN AHLI

PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU

- KUOTA 5 %
- SURAT TUGAS KEPINDAHAN/SURAT TUGAS MENGAJAR
- 2 SEKOLAH NEGERI, 1 SWASTA
- JARAK TERDEKAT, UMUR

PRESTASI KEJUARAAN

- KUOTA 5 %
- SERTIFIKAT KEJUARAAN
- 1 SEKOLAH NEGERI, 1 SWASTA
- SKOR TETINGGI BERDASARKAN TINGKAT KEJUARAAN DAN WILAYAH PENYELENGGARAAN, UMUR

PRESTASI NILAI RAPOR

- KUOTA 20%
- NILAI RAPOR 5 SEMESTER
- 2 SEKOLAH NEGERI, 1 SWASTA
- TOTAL RATA-RATA NILAI RAPOR 5 SEMESTER DAN NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL
- UMUR

4. Masa Sanggah Verifikasi

Waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil input/verifikasi yang salah, agar diperbaiki untuk menghindari penetapan keputusan yang salah.

Waktu sanggah difasilitasi selama jadwal pendaftaran :

- a. tahap 1 tanggal 3-7 Juni 2024
 - b. tahap 2 tanggal 24-28 Juni 2024
- pada jam 08.00 - 12.00 dan jam 13.00 - 14.00

Untuk mengetahui ada kesalahan input, calon peserta didik wajib mengamati notifikasi pada website PPDB setelah melakukan input data.

“
*Terdidik
Terbaik*

”

SELEKSI DAN HASIL PENETAPAN SELEKSI

5

Secara umum seleksi dilakukan secara daring melalui pemeringkatan skor/nilai (jalur prestasi), atau jarak (jalur zonasi pada SMA, jalur prioritas terdekat pada SMK, jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru) oleh sistem aplikasi PPDB, serta didasarkan pada kesesuaian dokumen pendukung sesuai persyaratan masing-masing jalur.

6

Merupakan penetapan keputusan calon peserta didik yang diterima atau lolos pada seleksi PPDB. Keputusan penerimaan menjadi kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya dari kepala sekolah, yang ditetapkan melalui rapat dewan guru.

PPDB SMA

“
*Terdidik
Terbaik*

”



PPDB SMA masing-masing jalur dijelaskan sebagai berikut

1) Jalur Afirmasi

Calon peserta didik jalur afirmasi KETM, PDBK dapat berasal dari dalam zona maupun luar zona.

a) Kuota :

Jalur afirmasi terdiri dari 20% dari seluruh daya tampung sekolah, meliputi 15 % berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) , 5% Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.

b) Persyaratan khusus :

1) **Bagi KETM**, dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:

- a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan terdaftar pada Dapodik, atau
- b) Kartu program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Sembako Murah, dan terdaftar pada DTKS Dinas sosial atau P3KE.

2) **Afirmasi bagi PDBK**, surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli (psikolog/tenaga medis) atau pokja pendidikan inklusif.



a. Pilihan Sekolah

Calon peserta didik afirmasi KETM, dapat memilih sekolah dengan ketentuan :

1) Dua SMA Negeri, bagi yang **TIDAK BERSEDIA** disalurkan ke sekolah lain oleh Dinas

2) Dua SMA Negeri, satu SMA swasta, bagi yang **BERSEDIA** disalurkan oleh Dinas

Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat memilih dua (2) SMA Negeri dan satu (1) Swasta .



b. (1) Seleksi Jalur Afirmasi

1) Seleksi didasarkan pada jarak terdekat dari sekolah tujuan ke tempat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga calon peserta didik .

2) Jarak yang dimaksud sebagaimana angka 1) merupakan jarak antara titik koordinat yang diukur melalui Google Maps.

3) Jika beberapa Calon Peserta Didik pada batas kuota daya tampung memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua

4) Jika calon peserta didik KETM yang bersedia disalurkan tidak lolos pada sekolah pilihan satu dan kedua karena pendaftar melebihi kuota, akan dilakukan penyaluran ke sekolah swasta pilihannya. Jika kuota tidak memungkinkan, penyaluran dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah dengan kepala SMA Negeri dan Swasta.



b. (2) Seleksi Jalur Afirmasi

5) Calon peserta didik yang sudah diterima di negeri/swasta melalui jalur KETM baik pilihan sendiri atau hasil penyaluran tidak dapat mendaftar kembali di tahap 2.

6) Calon peserta didik yang tidak bersedia disalurkan dan tidak diterima dapat mendaftar kembali di tahap 2.

7) Seleksi bagi PDBK berdasarkan hasil asesmen ahli/Resource Center , ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kuota di satuan Pendidikan.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali /Anak Guru.



Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali berasal dari luar zona. Sedangkan calon peserta didik anak guru dapat dari luar zona atau dalam zona.

Kriteria jalur perpindahan orangtua/wali/anak guru diatur lebih rinci dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang dapat diakses pada website PPDB Jabar;

- a) Kuota sebesar 5% dari keseluruhan Calon Peserta Didik yang diterima;
- b) Persyaratan khusus, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, perpindahan tugas orang tua/wali pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas satu tahun
- c) Calon peserta didik dapat memilih tiga SMA meliputi dua Negeri dan satu swasta

d) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru berdasarkan pertimbangan:

- 1) tempat domisili (bukan tempat dinas) sesuai perpindahan tugas orang tua/wali Calon Peserta Didik pada kota/kabupaten/wilayah atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju;
- 2) Jarak terdekat dari domisili kepindahan ke sekolah; dan
- 3) usia Calon Peserta Didik.

3. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan perolehan nilai pada rapor atau prestasi dari kejuaraan. Calon Peserta Didik jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam, atau luar zonasi sekolah yang bersangkutan;

Merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali , sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Satuan pendidikan dapat menentukan:

- 1) Prosentase kuota masing-masing jalur prestasi nilai rapor dan kejuaraan;
- 2) Prosentase kuota prestasi kejuaraan meliputi kuota prestasi kejuaraan akademik dan kuota non-akademik, untuk diperingkat di masing-masing prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik secara terpisah.

3. Jalur Prestasi

b. Persyaratan khusus :

- 1) Prestasi nilai rapor dibuktikan dengan nilai aspek pengetahuan (kognitif) rapor semester satu hingga semester lima dari SMP/MTs asal
- 2) Prestasi kejuaraan dibuktikan dengan piagam kejuaraan paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan.
- 3) Ketentuan lebih rinci dari persyaratan jalur prestasi kejuaraan telah diuraikan pada Bab.II Ketentuan Umum.

c. Pilihan sekolah

Calon peserta didik jalur prestasi nilai rapor dapat memilih dua (2) SMA negeri dan satu (1) swasta, sedangkan jalur prestasi kejuaraan dapat memilih satu (1) sekolah negeri dan satu (1) swasta.

RAPOR KURIKULUM-2013, Kur-Merdeka, Kur MTs

MATA PELAJARAN	AKOLASI WAKTU PER MINGGU [JP]		
	VII	VIII	IX
KELOMPOK A			
1 Pendidikan Agama	3	3	3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3 Bahasa Indonesia	5	5	5
4 Matematika	5	5	5
5 Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
6 Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7 Bahasa Inggris	4	4	4
KELOMPOK B			
1 Seni Budaya (termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/Muatan lokal lainnya)	3	3	3
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3 Prakarya (termasuk muatan lokal)	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu	38	38	38

Nama Peserta Didik : _____ Kelas : VII
 NISN : _____ Fase :
 Sekolah : _____ Semester :
 Alamat : _____ Tahun Pelajaran : _____

No.	Mata Pelajaran	Nilai Akhir	Capaian Kompetensi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		
2	Pendidikan Pancasila		
3	Bahasa Indonesia		
4	Matematika		
5	Ilmu Pengetahuan Alam		
6	Ilmu Pengetahuan Sosial		
7	Bahasa Inggris		
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan		
9	Informatika		
10	Seni Tari		

No.	Ekstrakurikuler	Keterangan
1	Pramuka	
2	Paskibra	
dst.		

Ketidakhadiran		Tempat, Tanggal rapor
Sakit	... hari	
Izin	... hari	
Tanpa Keterangan	... hari	

TTD Orang Tua Peserta Didik _____ TTD Wali Kelas _____
 TTD Kepala Sekolah _____

Struktur Kurikulum MTs
(Kurikulum 2013 - KMA 165 tahun 2014)

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
Kelompok A			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an-Hadis	2	2	2
b. Akidah-Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Bahasa Arab	3	3	3
5. Matematika	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B			
1. Seni Budaya	3	3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya	2	2	2
Jumlah	46	46	46

d. Seleksi jalur prestasi

- 1) Nilai rapor pada SMA dilakukan melalui pemeringkatan total rata-rata nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5), pada semua mata pelajaran sesuai struktur kurikulum SMP/MTs.
- 1) Langkah-Langkah perhitungan yang akan dilakukan oleh sistem TIK aplikasi PPDB:
 - a. Menghitung nilai rata-rata tiap semester semua mata pelajaran, selama semester satu hingga semester lima (NR1, NR2, NR3, NR4, NR5) dengan cara menghitung jumlah nilai per semester dibagi jumlah mata pelajaran;
 - b. Mata pelajaran yang diperhitungkan dari mata pelajaran kelompok A dan B dapat ditambah satu (1) mata pelajaran muatan lokal, jika ada dua (2) atau lebih mata pelajaran muatan lokal, maka dibuatkan rata-ratanya menjadi satu nilai muatan lokal.
 - c. Menghitung total nilai rata-rata dari semester satu hingga semester lima (TNR);

CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR JALUR PRESTASI NILAI RAPOR:

NO.	MATA PELAJARAN	SMS.1	SMS.2	SMS.3	SMS.4	SMS.5
	A	75	85	80	85	80
	B	85	90	85	90	85
	C	90	95	90	95	90
	D	85	80	85	80	80
	E	80	85	80	85	90
	NILAI RATA-RATA : Jumlah total nilai/jumlah mata pelajaran	83	87	84	87	85
	NILAI AKHIR PPDB	= Nilai Total Rata-Rata sms.1 sd 5 + (0.05 x Nilai Akreditasi Sekolah Asal) Misal Nilai Akreditasi Sekolah Asal = 92 = 426 + (0,05x92) = 426 + (4,6) = 430,6				

Perhitungan Nilai untuk PPDB

1. Melakukan perhitungan Nilai untuk PPDB yang merupakan Kalibrasi nilai rata-rata rapor lima semester dengan nilai akreditasi (nilai kuantitatif) sekolah asal menggunakan rumus:

$$\text{Nilai PPDB} = \text{TNR} + (0,05 \times \text{NASA})$$

Keterangan :

Nilai PPDB : Nilai yang akan diperingkat oleh sistem

TNR : Total nilai rata-rata semester satu hingga semester lima

Konstanta : 0,05

NASA : Nilai Akreditasi Sekolah Asal

3. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua.
4. Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai PPDB yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan usia yang lebih tua.

Seleksi jalur prestasi kejuaraan

- 1 Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan Skor akhir dari perhitungan akumulasi (100%) skor kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan piagam yang dimiliki, atau hasil pembobotan 30% skor kejuaraan dan 70% skor hasil uji kompetensi (bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi).
- 2 Peraturan lebih rinci tentang prestasi kejuaraan, diinformasikan pada SOP satuan pendidikan yang diunggah pada website PPDB Disdik Jabar.

Contoh :

Seorang anak memiliki prestasi olympiade sains, berjenjang meliputi juara 1 tk.kota, juara 2 tingkat provinsi dan juara 2 tk.nasional pada Lomba Olympiade yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Maka skor yang diperoleh ada akumulasi/penjumlahan skor dari ketiga kejuaraan individu, diselenggarakan Kemendikbudristek, selanjutnya dilihat tabel skor

Pelimpahan Kuota SMA

Tahap 1

Jika jalur afirmasi KETM tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur zonasi dan sebaliknya



Jika dari jalur pada tahap satu sebagaimana penjelasan diatas tersisa kuota tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan pada tahap 2 pada jalur prestasi nilai rapor

“
Terdidik
Terbaik

”

Pelimpahan Kuota SMA

Tahap 2

Jika jalur afirmasi PDBK tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur prestasi nilai rapor

A

B

Pelimpahan timbal balik antar kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali ke anak guru hingga batas kuota

Jika masih ada kuota pada pelimpahan sebagaimana huruf b, pelimpahan kuota ke jalur prestasi nilai rapor

C

D

Jika jalur prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur prestasi nilai rapor

“
Terdidik
Terbaik

”

PELIMPAHAN KUOTA TIDAK TERISI OLEH SISTEM

CATATAN : Jika tidak lolos di Tahap 1, dapat mendaftar di Tahap 2

	PPDB TAHAP 1		PPDB TAHAP 2			
	AFIRMASI KETM	ZONASI	AFIRMASI DISABILITAS/CIBI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN
A. KUOTA :	15%	50%	5%	5 %	20 %	5 %
C. TAHAP SELEKSI :	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	SESUAI JENIS KEBUTUHAN KHUSUS HASIL ASESMEN AHLI	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2
		1 2	4	3	5	
			Pandisdik052024		94	94

PPDB SMK

“
*Terdidik
Terbaik*

”



PPDB Pada SMK

Pendaftaran PPDB SMK dilakukan dalam dua (2) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap pertama pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024, pendaftaran jalur afirmasi (KETM,, dan prioritas terdekat.



Tahap kedua tanggal 24 sampai 28 Juni 2024, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus /Disabilitas dan Cerdas Istimewa Bakat Istimewa), jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru, jalur prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan ;



“
*Terdidik
Terbaik*

”

PPDB Pada SMK

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama;



Pemilihan sekolah swasta hanya yang bergabung dalam sistem PPDB. Pilihan SMK swasta memiliki program keahlian yang sama dengan pilihan SMK negeri.



Calon peserta didik pada jalur afirmasi (kecuali KETM yang bersedia disalurkan), dan prioritas terdekat, yang tidak lolos seleksi pada tahap 1, dapat mendaftar kembali pada jalur perpindahan tugas atau jalur prestasi nilai rapor atau prestasi kejuaraan di tahap kedua sesuai kriteria yang dimiliki.



“
*Terdidik
Terbaik*

”

Jalur PPDB Pada SMK

	TAHAP 1		TAHAP 2			
	AFIRMASI KETM	PRIORITAS TERDEKAT	AFIRMASI DISABILITAS/CIBI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN
A. KUOTA :	15%	10%	5%	5 %	60%	5 %
B. DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS :	DOKUMEN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN & TERDAFTAR PADA DTKS	KARTU KELUARGA MIN 1 TAHUN MENETAP	SURAT HASIL ASESMEN MEDIS/PSIKOLOG	SURAT PINDAH TUGAS/ SURAT TUGAS MENGAJAR	RAPOR LIMA SEMESTER (1 SD 5)	SERTIFIKAT KEJUARAAN PRIORITAS BERJENJANG
C. PILIHAN SEKOLAH :	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	SESUAI JENIS KEBUTUHAN KHUSUS HASIL ASESMEN AHLI	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	2 (1 NEGERI, 1 SWASTA)
D. DASAR SELEKSI :	TERDAFTAR PADA DTKS/P3KE, JARAK TERDEKAT, USIA	JARAK TERDEKAT, TANPA ZONASI	SELEKSI SESUAI JENIS KEBUTUHAN	JARAK TERDEKAT, UMUR	PEMERINGKATAN NILAI RAPOR, UMUR	PENSKORAN KEJUARAAN, UMUR

Ketentuan PPDB pada SMK dari masing-masing jalur adalah sebagai berikut.

1 Jalur afirmasi

a. Kuota

Kuota afirmasi sebanyak 20% dari seluruh daya tampung sekolah, meliputi 15 % berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) , 5% Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas, anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.

b. Persyaratan khusus

- 1) Bagi KETM, dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah yang terdaftar pada DTKS atau P3KE, seperti:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - c) Kartu Sembako Murah.
- 2) Afirmasi bagi PDBK, melampirkan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli (psikolog/tenaga medis) .

c. Sekolah pilihan

Calon peserta didik afirmasi KETM, dapat memilih sekolah dengan ketentuan :

- 1) 1 (satu) SMK Negeri, dengan dua program keahlian bagi yang TIDAK BERSEDIA disalurkan ke sekolah lain oleh Dinas
- 2) 1 (satu) SMK Negeri, dengan dua program keahlian, satu SMK swasta, bagi yang BERSEDIA disalurkan oleh Dinas

Seleksi Jalur Afirmasi

1

Berdasarkan jarak domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah yang dituju dengan mendahulukan yang terdaftar pada P3KE;

2

Jika beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua;

3

Jika calon peserta didik KETM yang bersedia disalurkan, tidak lolos pada program pilihannya di negeri karena pendaftar melebihi kuota, selanjutnya akan dilakukan penyaluran ke sekolah swasta pilihannya atau berdasarkan hasil rapat koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah dengan kepala SMK Negeri dan Swasta

4

Calon peserta didik yang sudah diterima di negeri/swasta melalui jalur KETM baik pilihan sendiri atau hasil penyaluran TIDAK DAPAT mendaftar kembali di tahap 2

5

Jika calon peserta didik KETM yang tidak bersedia disalurkan, tidak lolos pada program pilihannya karena pendaftar melebihi kuota, dapat mendaftar pada tahap 2 sesuai kriteria jalur.

6

Seleksi bagi PDBK berdasarkan hasil asesmen dan rekomendasi ahli (tenaga medis/psikolog), ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kuota di satuan pendidikan;

Jalur prioritas terdekat

Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di sekitar SMK yang menjadi pilihan.

a. Kuota sebanyak 10% dari total daya tampung sekolah

b. Persyaratan khusus

- 1) Kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK), minimal sudah menetap satu tahun. Jika belum satu tahun karena pembaharuan anggota keluarga dalam KK, wajib dilampirkan surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan yang menyatakan lama menetap pada domisili sesuai KK
- 2) Jika calon peserta didik tidak tinggal dengan orang tua/menumpang keluarga lain/ wali berlaku ketentuan:
 - a) Nama wali sesuai yang tercantum pada rapor/ijazah
 - b) Jika menetap dengan wali karena orang tua meninggal, wajib melampirkan surat kematian dari pihak berwenang yang menerbitkan surat kematian sesuai domisili orang tua meninggal
 - c) Jika menetap dengan wali karena perceraian, wajib melampirkan surat cerai dari pihak yang menerbitkan surat perceraian
 - d) wajib melampirkan surat tidak keberatan dari kepala keluarga dalam KK yang akan menerima kuasa pengasuhan.

c. Sekolah Pilihan

Calon peserta didik dapat memilih satu (1) SMK negeri dan satu (1) SMK Swasta, atau satu (1) SMK dengan dua (2) program keahlian

d. Seleksi jalur prioritas terdekat Seleksi jalur prioritas terdekat berdasarkan pemeringkatan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan.

e. Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik dengan jarak yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan usia tertua.

3

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru

Kriteria calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru diatur lebih rinci dalam ketentuan yang ditetapkan kepala satuan pendidikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) satuan pendidikan masing-masing sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang dapat diakses pada website PPDB Jabar;

- a. **Kuota** sebesar 5% dari keseluruhan Calon Peserta Didik yang diterima;
- b. **Persyaratan khusus**
Kepemilikan surat kepindahan penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas paling lama telah bertugas 1 (satu) tahun bagi jalur perpindahan tugas, surat tugas orang tua/wali/anak guru pada tempat bertugas, bagi anak guru (tenaga pendidik atau kependidikan) ;
- c. **Pilihan sekolah**
Calon peserta didik dapat memilih 1 SMK negeri dan SMK swasta , atau 1 SMK dengan 2 program keahlian
- d. **Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru**
Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru berdasarkan pertimbangan:
 - 1) tempat domisili sesuai perpindahan tugas orang tua/wali Calon Peserta Didik pada kecamatan/kota/kabupaten yang sama dengan sekolah yang dituju;
 - 2) jarak terdekat dari domisili kepindahan ke sekolah; dan
 - 3) usia Calon Peserta Didik yang lebih tua, jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama.

4

Jalur prestasi

Jalur prestasi pada SMK terdiri dari prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan.

- a. **Kuota** sebanyak 65% (enam puluh lima persen), diperuntukan bagi prestasi kejuaraan sebanyak 5% (lima persen), dan prestasi nilai rapor 60 % (enam puluh persen).
- b. **Persyaratan khusus**
Persyaratan jalur prestasi pada SMK terdiri dari:
 - 1) Prestasi nilai rapor : dokumen rapor yang memuat nilai rapor semester 1 (satu) hingga semester 5 (lima).
 - 2) Prestasi Kejuaraan : dokumen piagam kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.
- c. **Sekolah pilihan**
Calon peserta didik dapat memilih sekolah sebagai berikut :
 - 1) Nilai rapor umum : 2 (dua) SMK negeri dan 1 (satu) SMK Swasta , atau satu (1) SMK dengan 2 program keahlian;
 - 2) Kejuaraan : satu (1) SMK negeri dan satu (1) SMK Swasta , atau satu (1) SMK dengan dua (2) program keahlian;

d. Seleksi jalur prestasi

- 1) Seleksi prestasi nilai rapor, berdasarkan pemeringkatan rata-rata nilai rapor semester satu hingga semester lima pada lima mata pelajaran inti meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, masing-masing mendapat pembobotan sesuai bidang keahlian dan program keahlian yang dipilih calon peserta didik, serta memenuhi persyaratan khusus (tes minat dan bakat dan/atau tes Kesehatan) ;
- 2) SMK yang melaksanakan test PPDB kelas industri wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing meliputi:
 - a) daya tampung (jumlah calon peserta didik dan rombongan belajar);
 - b) waktu seleksi;
 - c) teknis pelaksanaan; dan
 - d) bukti kerjasama dengan DU/DI untuk kelas Industri;
 - e) jadwal pendaftaran dan seleksi kelas industri dapat dilakukan bersamaan pelaksanaan PPDB online atau pada jadwal uji kompetensi tersendiri.

Pembobotan Nilai Rapor Jalur Prestasi Nilai Rapor

	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PEMBOBOTAN				
			BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INGGRIS
1	TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PROPERTI	TEKNIK PERAWATAN GEDUNG	2	3	3	1	2
2		KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL	2	3	3	1	2
3		TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	2	3	3	1	2
4		DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	3	3	1	2
5		TEKNIK FURNITUR	2	3	3	1	2
6	TEKNOLOGI MANUFAKTUR DAN REKAYASA	TEKNIK MESIN	2	3	3	1	2
7		TEKNIK OTOMOTIF	2	3	3	1	2
8		TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	2	3	3	1	2
9		TEKNIK LOGISTIK	2	3	3	1	2
10		TEKNIK ELEKTRONIKA	2	3	3	1	2
11		TEKNIK PESAWAT UDARA	2	3	3	1	2
12		TEKNIK KONSTRUKSI KAPAL	2	3	3	1	2
13		KIMIA ANALISIS	2	3	3	1	2
14		TEKNIK KIMIA INDUSTRI	2	3	3	1	2
15	TEKNIK TEKSTIL	2	3	3	1	2	

	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PEMBOBOTAN				
			BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INGGRIS
16	ENERGI DAN PERTAMBANGAN	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2	3	3	1	2
17		TEKNIK ENERGI TERBARUKAN	2	3	3	1	2
18		TEKNIK GEOSPASIAL	2	3	3	1	2
19		TEKNOLOGI GEOLOGI PERTAMBANGAN	2	3	3	1	2
20		TEKNIK PERMINYAKAN	2	3	3	1	2
21	TEKNOLOGI INFORMASI	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	3	3	1	2
22		TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	3	3	1	2
23	KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL	LAYANAN KESEHATAN	2	3	3	1	2
24		TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	2	3	3	1	2
25		TEKNOLOGI FARMASI	2	3	3	1	2
26		PEKERJAAN SOSIAL	3	2	1	3	2
27	AGRIBISNIS DAN AGRITEKNOLOGI	AGRIBISNIS TANAMAN	2	3	3	1	2
28		AGRIBISNIS TERNAK	2	3	3	1	2
29		AGRIBISNIS PERIKANAN	2	3	3	1	2
30		USAHA PERTANIAN TERPADU	2	3	3	1	2
31		AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2	3	3	1	2
32		KEHUTANAN	2	3	3	1	2

	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PEMBOBOTAN				
			BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INGGRIS
33	KEMARITIMAN	TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	2	3	3	1	2
34		NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	2	3	3	1	2
35		TEKNIKA KAPAL NIAGA	2	3	3	1	2
36		NAUTIKA KAPAL NIAGA	2	3	3	1	2
37	BISNIS DAN MANAJEMEN	PEMASARAN	3	2	1	3	2
38		MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	2	1	3	2
39		AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	2	1	3	2
40	PARIWISATA	USAHA LAYANAN PARIWISATA	3	2	1	3	2
41		PERHOTELAN	3	2	1	3	2
42		KULINER	3	2	1	3	2
43		KECANTIKAN DAN SPA	3	2	1	3	2
44	SENI DAN EKONOMI KREATIF	SENI RUPA	3	2	1	3	2
45		DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	2	1	3	2
46		DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	3	2	1	3	2
47		SENI PERTUNJUKAN	3	2	1	3	2
48		BROADCASTING DAN PERFILMAN	3	2	1	3	2
49		ANIMASI	3	2	1	3	2
50		BUSANA	3	2	1	3	2

Pelimpahan Kuota SMK

Dalam hal kuota masing-masing jalur tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain, dengan ketentuan :

Tahap 1

Pelimpahan timbal balik antara kuota jalur afirmasi KETM dan PDBK hingga batas kuota

1

2

Jika kuota jalur afirmasi KETM dan prioritas terdekat tidak terpenuhi, kuota dialihkan pada kuota jalur prestasi nilai rapor di tahap 2

“
Terdidik
Terbaik
”

Pelimpahan Kuota SMK

Tahap 2

Pelimpahan timbal balik antara kuota jalur afirmasi PDBK dengan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan anak guru

1

2

Jika kuota sebagai hasil sebagaimana angka 1 tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur prestasi nilai rapor

3

Jika kuota jalur prestasi kejuaraan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan kepada jalur prestasi nilai rapor

“
*Terdidik
Terbaik*

”

PELIMPAHAN KUOTA TIDAK TERISI OLEH SISTEM

	PPDB TAHAP I		PPDB TAHAP 2			
	AFIRMASI KETM	PRIORITAS TERDEKAT	AFIRMASI DISABILITAS/CIBI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN
A. KUOTA :	15%	10%	5%	5 %	60%	5 %
C. PILIHAN SEKOLAH :	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	SESUAI JENIS KEBUTUHAN KHUSUS HASIL ASESMEN AHLI	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)	2 (1 NEGERI, 1 SWASTA)
		1		3	4	
	← →		← →		← →	
		2		5	→	
	→				→	
			Pandisdik052024			110

PPDB SLB

“
*Terdidik
Terbaik*

”



PPDB Pada SLB

PPDB pada SLB tidak berdasarkan jalur, namun memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus Calon Peserta Didik berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan oleh psikolog/ medis dengan SLB yang dituju.

Pendaftaran :

Dapat dilakukan secara daring melalui website PPDB Jawa Barat dari masing-masing SLB, atau oleh orang tua siswa melalui bantuan ke SLB tujuan atau secara mandiri.



Kuota :

TKLB & SDLB maksimal 5 orang per-rombongan belajar, sedangkan SMPLB dan SMALB maksimal 8 orang. Jika calon peserta didik berasal dari SLB yang akan bersekolah di sekolah umum, kuota 1 orang / rombel pada sekolah umum.



66
*Terdidik
Terbaik*

”

PPDB Pada SLB



Persyaratan :

Melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus berupa dokumen hasil diagnosa psikolog/medis tentang jenis kebutuhan khususnya.

Seleksi :

Didasarkan pada kesesuaian antara hasil diagnosa psikolog/ahli dengan SLB yang dituju, jika tidak lolos calon peserta didik diarahkan untuk mendaftar di SLB yang sesuai hasil diagnosa.



68
**Terdidik
Terbaik**



Daftar Ulang

1

Daftar ulang dilakukan secara daring, atau melalui media sosial (WhatsApp) yang mudah diakses oleh semua peserta didik yang diterima dan sudah dicantumkan pada SOP PPDB sekolah yang diunggah di Website PPDB.

2

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik yang tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan informasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditanda-tangan orang tua selambat-lambatnya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang

3

Persyaratan daftar ulang secara daring bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, disesuaikan petunjuk daftar ulang pada SOP sekolah penerima yang dapat dilihat pada website PPDB.

4

Jika pendaftaran secara daring terkendala, daftar ulang secara luring dilakukan sebagai berikut:



a. menunjukkan bukti pendaftaran asli (cetak/print out dari laman PPDB saat pendaftaran online)

b. menunjukkan bukti tanda diterima (cetak/print out dari laman PPDB setelah pengumuman)



c. Membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan

d. menunjukkan dokumen persyaratan asli.



e. Peserta didik yang diterima pada tahap 1, tetapi tidak diambil, wajib mengundurkan diri saat daftar ulang agar sistem tidak mengunci saat peserta didik akan mendaftar kembali pada tahap 2.

Pengaduan PPDB

1

Pengaduan administrasi, meliputi: masalah kelengkapan persyaratan umum dan/ atau khusus, pendaftaran dan daftar ulang. Pengaduan administrasi dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan pendidikan tujuan secara langsung.

2

Pengaduan TIK aplikasi PPDB, meliputi: kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan akses aplikasi PPDB. Pengaduan TIK aplikasi PPDB dari pendaftar dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan Pendidikan tujuan secara langsung.

Pengaduan TIK aplikasi PPDB dari satuan pendidikan dapat disampaikan kepada Help Desk di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

3

Pengaduan pelanggaran penerapan regulasi, merupakan pengaduan pelanggaran penerapan regulasi dan standar layanan PPDB, meliputi seluruh kebijakan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan dan perundangan terkait PPDB yang dilakukan pendaftar/pihak yang berhubungan dengan pendaftar, maupun panitia disampaikan kepada panitia PPDB di tingkat cabang dinas Pendidikan wilayah.



Mekanisme Pengaduan

1

Syarat penyampaian pengaduan



- Prioritas pelapor orang tua peserta didik/Calon Peserta Didik, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;



- Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;



- Menyerahkan/ mengupload fotokopi identitas pelapor;



- Mengisi formulir pengaduan;



- Menyertakan foto bukti permasalahan;



- Diserahkan kepada panitia PPDB bagian pengaduan/di-upload di media layanan pengaduan.

2

Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sistem aplikasi TIK PPDB yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh satuan pendidikan. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi.

3

Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia PPDB, mulai jam 08.00 sampai jam 14.00 (secara luring), sampai jam 20.00 (secara daring melalui laman disdik.jabarprov.go.id)

4

Laporan permasalahan/pengaduan yang disampaikan pelapor pada masa sanggah verifikasi yang ditetapkan

5

Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas pengaduannya dari pihak yang menerima pengaduan, setelah hari pengaduan disampaikan sesuai masa sanggah verifikasi yang ditetapkan

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

a

Dalam tahapan pelaksanaan PPDB, larangan meliputi:

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah memungut biaya pendaftaran PPDB;
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB

Larangan & Sanksi

- 1 Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu
- 2 Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- 3 Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu
- 4 Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah memungut biaya pendaftaran PPDB
- 5 Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB

“
*Terdidik
Terbaik*
”

Sanksi pada pelaksanaan PPDB dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait pelanggaran baik Calon Peserta Didik/orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Sanksi akan dilaksanakan jika pelanggaran telah melalui klarifikasi, verifikasi, atau investigasi.

Sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB, atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas pendidikan provinsi memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.


Tata cara pemberian sanksi di Daerah.

“
**Terdidik
Terbaik**
”

Alamat untuk Pertanyaan atau Pengaduan



<https://disdik.jabarprov.go.id/>



https://linkin.bio/sapawarga_jabar/



Disdik Jabar



disdik_jabar



disdikjabar


Informasi PPDB

Informasi Resmi PPDB 2024 SMA, SMK, SLB hanya dapat diperoleh melalui website resmi Disdik Jabar

<https://disdik.jabarprov.go.id/>

https://linkin.bio/sapawarga_jabar/

Informasi Dashboard Rekomendasi Sekolah



Fitur:

1

Informasi sebaran sekolah SMA sederajat semua wilayah di Jawa Barat.

2

Custom filter lokasi sebaran sekolah sesuai zonasi PPDB.

3

Profile Sekolah (info kuota PPDB, fasilitas sekolah, siswa, guru, dll).

4

Komparasi Sekolah.

*Dashboard hanyalah alat bantu untuk memberikan referensi serta informasi, bukan hasil akhir penerimaan calon peserta didik.
*Aplikasi masih dalam tahap pengembangan, perubahan fitur dapat terjadi sewaktu-waktu.

TERIMAKASIH !



KESUKSESAN PPDB JAWA BARAT AKAN BERHASIL
JIKA DIDUKUNG KOLABORASI NORMATIF SEMUA PIHAK